



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 111 Pontianak Kalimantan Barat
Telp/Fax. (0561) 764571

www.unmuhpnk.ac.id

kontak@unmuhpnk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
NOMOR: 208/II.3.AU/KEP/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK MASA JABATAN 2025-2029


Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : a. Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak, bahwa untuk menjalankan fungsi Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) UM. Pontianak dengan baik, Kepala LP3M dibantu seorang ketua Pusat Inkubator Bisnis dan Teknologi;
- b. bahwa Sukardi, S.E., M.M dianggap mampu menduduki jabatan ketua pusat yang dimaksud;
- c. bahwa masa jabatan ketua pusat menyesuaikan dengan masa jabatan yang setara dengannya;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/1.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 274/KEP/I.0/D/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Masa Jabatan 2024-2028;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Pontianak Tahun 2025
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UM. Pontianak tanggal 30 September 2025 dan usulan Kepala LP3M UM. Pontianak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK TENTANG PENGANGKATAN KETUA PUSAT INOVASI BISNIS DAN TEKNOLOGI LEMBAGA PENELITIAN, PUBLIKASI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK MASA JABATAN 2025-2029;
- Kesatu : Mengangkat **Sukardi, S.E., MM.** sebagai Ketua Pusat Inkubator Binis dan Teknologi Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat UM. Pontianak Masa Jabatan 2025-2029;
- Kedua : Ketua Pusat bertanggungjawab kepada Kepala LP3M di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama terhadap semua fungsi dan tugas pokok pusat;
- Ketiga : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana diktum kesatu diberi tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal : 9 Rabiul Akhir 1447 H
1 Oktober 2025 M


Heriansyah, SH, SH.I, M.Pd
NIK 006141280980004

Salinan keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina Harian UM. Pontianak
2. Ketua Senat UM. Pontianak.
3. Para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Biro & Kepala Lembaga di lingkungan UM. Pontianak
4. Ketua Urusan Keuangan UM. Pontianak
5. **Sukardi, S.E., MM.**
6. Pertinggal